

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXXVIII/MPRS/1968

Tentang
PENCABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MPRS

- a. No. II/MPRS/1960;
- b. No. IV/MPRS/1963;
- c. No. V/MPRS/1965;
- d. No. VI/MPRS/1965;
- e. No. VII/MPRS/1965;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa kekacauan disemua bidang kehidupan Rakyat dan Negara yang memuncak pada terjadinya gerakan pengkhianatan G-30-S/PKI adalah antara lain disebabkan adanya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas terbukti telah dipergunakan untuk persiapan dan pelaksanaan gerakan pengkhianatan G-30-S/PKI tersebut;
 - c. Bahwa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah terbukti dapat dilakukan terutama disebabkan oleh karena didalam GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUAN PEMBANGUNAN SERTA PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAANNYA sebagaimana tersebut dalam Ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965, No. VII/MPRS/ 1965, No. VIII/MPRS/1965, terdapat hal-hal dan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni;
 - d. Bahwa dalam rangka usaha memenuhi TRI TUNTUTAN RAKYAT sebagaimana diamanatkan dan terkandung didalam pertimbangan-pertimbangan dan Ketetapan-

ketetapan MPRS hasil Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, maka MPRS sebagai pemegang kedaulatan Rakyat, yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, wajib menghentikan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan tuntutan hatinurani Rakyat.

- e. Bahwa untuk pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin tidak terjadinya lagi penyelewengan-penyelewengan, maka perlu segera pencabutan Ketetapan-ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/ 1965, dan No. VII/MPRS/1965.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (2);
 2. Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-IV 1966;
 3. Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Istimewa MPRS 1967;
 4. Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS ke-V 1968.

Memperhatikan : Putusan Musyawarah Badan Pekerja MPRS ke-IV tanggal 30 Nopember 1967.

Mendengar : Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan 27 Maret 1968.

Memutuskan:

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.

- a. No. II/MPRS/1960;
- b. No. IV/MPRS/1963;
- c. No. V/MPRS/1965;
- d. No. VI/MPRS/1965;
- e. No. VII/MPRS/1965;

Pasal 1.

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965 dan No. VII/MPRS/1965;

Pasal 2

Proyek-proyek yang sudah mulai dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, kelanjutan/penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Pasal 3

Segala Ketetapan-ketetapan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a

ttd.

Dr. A.H. Nasution

Jenderal TNI

Wakil Ketua

ttd.

Osa Maliki

Wakil Ketua

ttd.

H.M. Soebchan Z. E.

Wakil Ketua

ttd.

M. Siregar

Wakil Ketua

ttd.

M a s h u d i

Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS

ttd.

Drs. I Putu Suwarsha